



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan Bupati Tegal tanggal 20 Juli 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16;
 - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II PERANGKAT PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai:
 - a. Susunan organisasi;
 - b. Jumlah perangkat desa;
 - c. Kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban;
 - d. Hubungan kerja;
 - e. Bagan struktur organisasi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Kepala Urusan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan;
- (3) Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat terdiri atas :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Lingkungan Hidup;
 - c. Kepala Seksi Perekonomian;
 - d. Kepala Seksi Pembangunan;
 - e. Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c adalah Pembantu Kepala Desa di bagian wilayah Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dusun.

Pasal 4

Jumlah Kepala Urusan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa, dengan mempertimbangkan:

- a. faktor kemampuan keuangan desa untuk memberikan penghasilan dan tunjangan;
- b. beban kerja Pemerintah Desa;
- c. luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit 2 (dua) Kepala Urusan dan paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan.
- (2) Apabila Kepala Urusan ditetapkan dengan jumlah 2 (dua) orang maka terdiri atas :
 - a. Kepala Urusan Umum; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Apabila Kepala Urusan ditetapkan dengan jumlah 3 (tiga) orang maka terdiri atas:
 - a. Kepala Urusan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (4) Apabila Kepala Urusan ditetapkan berjumlah 2 (dua), maka tugas, wewenang, dan kewajiban Urusan Perencanaan menjadi tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Urusan Umum.

Pasal 6

Jumlah Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa, dengan mempertimbangkan:

- a. faktor kemampuan keuangan desa untuk memberikan penghasilan dan tunjangan;
- b. beban kerja Pemerintah Desa;
- c. luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Jumlah Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit 4 (empat) Kepala Seksi dan paling banyak 6 (enam) Kepala Seksi.
- (2) Apabila Kepala Seksi ditetapkan dengan jumlah 4 (empat) orang maka terdiri atas :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (3) Apabila Kepala Seksi ditetapkan dengan jumlah 5 (lima) orang maka terdiri atas:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Perekonomian;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan;
 - d. Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (4) Apabila Kepala Seksi ditetapkan dengan jumlah 6 (enam) orang maka terdiri atas :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Lingkungan Hidup;
 - c. Kepala Seksi Perekonomian;
 - d. Kepala Seksi Pembangunan;
 - e. Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

- (5) Apabila Kepala Seksi ditetapkan 4 (empat) maka tugas, wewenang, dan kewajiban Seksi Perekonomian, Seksi Pembangunan dan Seksi Lingkungan Hidup menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
- (6) Apabila Kepala Seksi ditetapkan 5 (lima) maka tugas, wewenang, dan kewajiban Seksi Lingkungan Hidup menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pembangunan.

Pasal 8

Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa, dengan mempertimbangkan :

- a. faktor kemampuan keuangan desa untuk memberikan penghasilan dan tunjangan;
- b. beban kerja Pemerintah Desa;
- c. luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. kondisi historis desa bersangkutan.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD dalam rapat BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3), Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, laporan akhir masa jabatan serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun, paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD, paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan sistematika sebagaimana format dalam **Lampiran I** Peraturan ini.
- (6) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan sistematika sebagaimana format dalam **Lampiran II** Peraturan ini.
- (7) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (9) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dibuat, dengan sistematika sebagaimana contoh **format pada Lampiran III** terlampir.
- (10) Kepala Desa yang berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena sanksi / hukuman akibat pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan diwajibkan membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Perangkat Desa

Paragraf 1
Sekretaris Desa

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf Kepala Desa di bidang kesekretariatan.
- (2) Tugas pokok Sekretaris Desa adalah :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintahan Desa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan kekayaan/asset desa;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga desa;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, keuangan, kesejahteraan masyarakat dan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2
Kepala Urusan Umum

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan.
- (2) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas pokok :
 - a. melakukan urusan surat menyurat;
 - b. menyimpan, memelihara dan menemukan kembali arsip-arsip kantor;
 - c. merencanakan, mengadakan dan memelihara inventaris Desa;
 - d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Urusan Umum bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 3
Kepala Urusan Keuangan

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang keuangan dan sebagai bendahara desa.
- (2) Kepala urusan keuangan mempunyai tugas pokok :
 - a. mengelola administrasi keuangan Desa;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seijin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan di bidang keuangan;
 - e. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Urusan Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 4
Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa di bidang perencanaan desa.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok :
 - a. merumuskan dan menyusun perencanaan konsep kebijakan Pemerintahan Desa;
 - b. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang diberikan oleh Pimpinan.

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Urusan Perencanaan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 5
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa di bidang Pemerintahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan Desa;
 - b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. Membantu tugas administrasi di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - d. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pertanahan dan kegiatan bidang pertanahan lainnya;
 - e. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Seksi Pemerintahan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

Paragraf 6
Kepala Seksi Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kebersihan dan sanitasi lingkungan;
 - c. Melaksanakan pembinaan terhadap segala kegiatan atau usaha masyarakat yang menghasilkan limbah;
 - d. Membantu pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Desa;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Seksi Lingkungan Hidup bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa

Paragraf 7
Kepala Seksi Perekonomian

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Perekonomian berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa di bidang perekonomian.
- (2) Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian;
 - b. melaksanakan pembinaan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Ekonomi Lemah dan Lembaga Keuangan yang ada di Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Seksi Lingkungan Hidup bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa

Paragraf 8
Kepala Seksi Pembangunan

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pembangunan berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa di bidang Pembangunan.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok :
 - a. merencanakan pelaksanaan pembangunan, menjaga dan memelihara prasarana fisik di lingkungan Desa;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan;
 - c. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Seksi Pembangunan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa

Paragraf 9
Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa di bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan bimbingan keagamaan dan kerukunan umat beragama;
 - b. melaksanakan pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;

- c. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam urusan kelahiran dan kematian;
 - d. melaksanakan pembinaan organisasi keagamaan, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e. melaksanakan bimbingan hidup sehat dan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan kegiatan penyuluhan, kursus, pelatihan dan pendidikan lainnya.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa

Paragraf 10
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan;
 - b. melaksanakan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. melaksanakan pendataan dan pengawasan terhadap tindakan kriminal
 - d. menerima aduan dan menindaklanjuti tentang tindak kriminal, tindak asusila dan musibah yang terjadi di Desa;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan yang lain;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa

Paragraf 11
Kepala Dusun

Pasal 22

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa di bagian wilayah Desa.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayahnya;
 - b. melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja;
 - c. melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
 - d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kerukunan warga di wilayahnya;
 - e. membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat di wilayahnya;
 - f. melakukan penyuluhan program pemerintahan di wilayahnya;
 - g. memelihara dan mengembangkan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dusun bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 23

- (1) BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 24

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD bersifat :

- a. Koordinatif, yaitu adanya hubungan kerja yang didukung dengan jalinan komunikasi yang baik sehingga pembentukan peraturan maupun pelaksanaan kebijakan dapat searah dan tidak saling bertentangan.
- b. Konsultatif, yaitu adanya hubungan kerja dalam bentuk pertukaran pikiran, ide dan gagasan untuk mendapatkan kesimpulan berupa nasihat, saran dan solusi yang sebaik-baiknya.
- c. Kemitraan, yaitu hubungan kerja sebagai mitra yang menjalin kerjasama secara setara dan saling mendukung menuju pencapaian tujuan pembangunan di Desa.

Pasal 26

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat mitra yaitu agar terjalin kerjasama yang saling mendukung menuju pencapaian tujuan pembangunan di Desa.

Pasal 27

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan prinsip-prinsip :

- a. Koordinasi, yaitu mengutamakan hubungan kerja yang didukung dengan jalinan komunikasi yang baik dengan semua unsur di Desa sehingga pembentukan peraturan maupun pelaksanaan kebijakan dapat searah dan tidak saling bertentangan.

- b. Integrasi, yaitu mengutamakan kebersamaan dengan semua unsur di Desa untuk mencapai suatu keserasian fungsi.
- c. Sinkronisasi, yaitu mengutamakan penyerentakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing unsur di Pemerintah Desa.
- d. Kemitraan, yaitu menjalin kerjasama yang saling mendukung dengan semua unsur di Desa menuju pencapaian tujuan pembangunan di Desa.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini diganti atau diubah paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka beberapa peristilahan dan nomenklatur dalam organisasi pemerintahan desa yang ada harus disesuaikan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 23 Mei 2007


BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL
SETDA

MOCH HERY SOELISTYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 11..Tahun..2007

TANGGAL : 23..Mei..2007

FORMAT :

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA KEPADA BPD**

- I. JUDUL : LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL.
- II. BAB I : PENDAHULUAN
- III. BAB II : PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN.
A. BIDANG PEMERINTAHAN
1. Pemerintahan Desa meliputi :
a. Kepala Desa.
b. Sekretariat Desa;
c. Unsur Kewilayahan.
2. Pemerintahan Umum meliputi :
a. Luas wilayah Desa.
b. Letak geografis.
c. Sarana Pemerintahan.
d. Jumlah dan mutasi penduduk termasuk KK.
e. Pemeluk Agama.
f. Mata pencaharian penduduk.
g. dan lain sebagainya.
B. BIDANG TEKNIS.
1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Lingkungan Hidup
3. Seksi Perekonomian
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- IV. BAB III : PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.
A. LAPORAN PENDAPATAN.
B. LAPORAN BELANJA.
C. LAPORAN PEMBIAYAAN.
- V. BAB IV : PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI
PERMASALAHAN.
A. BIDANG PEMERINTAHAN.
B. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
C. BIDANG PEREKONOMIAN.
A. BIDANG PEMBANGUNAN.

B. BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT.
C. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.

VI. BAB V : LAIN-LAIN.

VII. BAB VI : PENUTUP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 11 Tahun 2007

TANGGAL : 23 Mei 2007

FORMAT :

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- I. JUDUL : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN
TEGAL.
- II. BAB I : PENDAHULUAN
- III. BAB II : PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN.
- A. BIDANG PEMERINTAHAN
1. Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Unsur Kewilayahan.
 2. Pemerintahan Umum meliputi :
 - a. Luas wilayah Desa.
 - b. Letak geografis.
 - c. Sarana Pemerintahan.
 - d. Jumlah dan mutasi penduduk termasuk KK.
 - e. Pemeluk Agama.
 - f. Mata pencaharian penduduk.
 - g. dan lain sebagainya.
- B. BIDANG TEKNIS.
1. Seksi Pemerintahan
 2. Seksi Lingkungan Hidup
 3. Seksi Perekonomian
 4. Seksi Pembangunan
 5. Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- IV. BAB III : PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.
- A. LAPORAN PENDAPATAN.
- B. LAPORAN BELANJA.
- C. LAPORAN PEMBIAYAAN.
- V. BAB IV : PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI
PERMASALAHAN.
- A. BIDANG PEMERINTAHAN.
- B. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- C. BIDANG PEREKONOMIAN.
- D. BIDANG PEMBANGUNAN.

E. BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT.

F. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.

VI. BAB V : LAIN-LAIN.

VII. BAB VI : PENUTUP.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 11 Tahun 2007
TANGGAL : 23 Mei 2007

FORMAT :

LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA KEPADA BPD

- I. JUDUL : LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN
TEGAL TAHUN S/D TAHUN
- II. BAB I : PENDAHULUAN
- III. BAB II : PROGRAM KERJA DI BIDANG PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN S/D
TAHUN
- A. BIDANG PEMERINTAHAN
1. Pemerintahan Desa meliputi :
- a. Kepala Desa.
b. Sekretariat Desa;
c. Unsur Kewilayahan.
2. Pemerintahan Umum meliputi :
- a. Luas wilayah Desa.
b. Letak geografis.
c. Sarana Pemerintahan.
d. Jumlah dan mutasi penduduk termasuk KK.
e. Pemeluk Agama.
f. Mata pencaharian penduduk.
g. dan lain sebagainya.
- B. BIDANG TEKNIS.
1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Lingkungan Hidup
3. Seksi Perekonomian
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- IV. BAB III : PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN S/D TAHUN
- A. LAPORAN PENDAPATAN.
B. LAPORAN BELANJA.
C. LAPORAN PEMBIAYAAN.
- V. BAB IV : PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG
TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI
PERMASALAHAN.
- A. BIDANG PEMERINTAHAN.
B. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
C. BIDANG PEREKONOMIAN.
G. BIDANG PEMBANGUNAN.

H. BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT.

I. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.

VI. BAB V : LAIN-LAIN.

VII. BAB VI : PENUTUP.